

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

9 (Sembilan) Hari Kerja.

## OUTPUT LAYANAN

Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri Perihal Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat.

## LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 34 ayat (3) huruf e menegaskan bahwa Dana OTSUS Papua diprioritaskan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal (terisolir). Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

## DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara berimplikasi terhadap perlunya penataan dan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan selama ini di daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## PERSYARATAN

1. File Surat Permohonan Gubernur Perihal Pertimbangan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Penyaluran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
2. File Hasil Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana dan Capaian Output terhadap Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat Provinsi/Kab/Kota;
3. File Perda tentang APBD Provinsi tahun berkenaan atau Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi tahun berkenaan dalam hal APBD ditetapkan dengan Pergub beserta lampirannya;
4. File Pergub tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan beserta lampirannya;
5. File Lampiran (II.a, II.b, II.c) Peraturan Bupati / Walikota tentang Penjabaran APBD;
6. File Perdasus / Qanun tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
7. File Peraturan/Keputusan Gubernur mengenai Dasar Pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kab/Kota;
8. File Rekapitulasi alokasi pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kab/Kota;
9. File Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan urusan dan organisasi provinsi dan kab/kota; dan
10. File Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan sosial dan kesehatan provinsi dan kab/kota.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## REKOMENDASI PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR



DIREKTORAT JENDERAL  
BINA KEUANGAN DAERAH

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

